



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 958 TAHUN 2018

TENTANG

**JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2459 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
13. Keputusan Gubernur Nomor 2727 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Tingkat Provinsi, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian Honorarium Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2459 Tahun 2016 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 958 TAHUN 2018
Tanggal 31 Mei 2018

JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

No.	Keanggotaan	Jumlah
1.	Tingkat Provinsi :	
	a. Penasehat/Pengarah	2
	b. Ketua	1
	c. Wakil Ketua	4
	d. Sekretaris	4
	e. Bendahara	1
	f. Anggota	23
	Jumlah	35
2.	Tingkat Kota/Kabupaten :	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	4
	c. Sekretaris	2
	d. Bendahara	1
	e. Anggota	12
	Jumlah	20
3.	Tingkat Kecamatan :	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	4
	c. Sekretaris	1
	d. Bendahara	1
	e. Anggota	4
	Jumlah	11
4.	Tingkat Kelurahan :	
	a. Ketua	1
	b. Wakil Ketua	4
	c. Sekretaris	1
	d. Bendahara	1
	e. Anggota	4
	Jumlah	11

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Am Baswedan

AMES BASWEDAN